



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan biaya penunjang operasional;
- b. bahwa biaya penunjang operasional perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu mengatur Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada unit satuan kerja perangkat daerah.

9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja Perangkat Daerah/unit satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
10. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah pengisian kembali UP yang telah digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk keperluan belanja.
11. Nota Pencairan Dana adalah dokumen internal sebagai persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran atas pembayaran suatu kegiatan atau belanja melalui mekanisme UP atau GU yang diajukan oleh PPTK sebagai dasar pencairan dana oleh BPP.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) BPO dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen) dari Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 3

Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan untuk:

- a. Wali Kota sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
- b. Wakil Wali Kota sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

### Pasal 4

Penjabat Wali Kota atau pelaksana tugas Wali Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Wali Kota diberikan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan:

- a. dalam hal Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang dikenai sanksi pemberhentian sementara; dan/atau
- b. dalam hal Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota berhalangan sementara karena tersangka ditahan atau cuti di luar tanggungan negara.

## BAB III PENGUNAAN

### Pasal 6

- (1) BPO digunakan untuk:
  - a. koordinasi;

- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
  - c. pengamanan; dan
  - d. kegiatan khusus lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi dalam rangka membangun keharmonisan hubungan dengan:
- a. pemerintah negara lain;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah provinsi;
  - d. pemerintah daerah lain;
  - e. organisasi;
  - f. swasta;
  - g. lembaga lainnya;
  - h. masyarakat;
  - i. kelompok masyarakat; dan/atau
  - j. perorangan.
- (3) Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan;
  - b. konflik sosial;
  - c. bencana alam; dan
  - d. bencana nonalam.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak konflik sosial di masyarakat.
- (5) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai:
- a. kegiatan kenegaraan;
  - b. promosi;
  - c. protokoler;
  - d. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi;
  - e. kegiatan olahraga;
  - f. sosial;
  - g. seni;
  - h. budaya;
  - i. keagamaan;
  - j. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan; dan/atau
  - k. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## BAB IV PENCAIRAN

### Pasal 7

- (1) Pencairan BPO menggunakan mekanisme pembayaran UP/GU setelah pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP.
- (2) PPTK meminta persetujuan Nota Pencairan Dana kepada kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

- (3) Berdasarkan Nota Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPP mencairkan uang.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

- (1) PPTK menyusun pertanggungjawaban penggunaan BPO disertai dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.
- (2) BPP mendokumentasikan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat laporan pertanggungjawaban fungsional dan laporan pertanggungjawaban administratif.

### Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya pada tahun berkenaan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Mei 2026  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 19 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HANDI PRIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003